



PUTUSAN

NOMOR : 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIMON WELLY SIAGIAN.
Pangkat/Nrp : Lettu Caj / 11020031240579.
Jabatan : Kaurbinkar Ba/Ta.
Kesatuan : Ajendam I/BB.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 5 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Agenda No. 24 C Kel. Sei Putih Kec. Medan Petisah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Dak/84/AD/K I-02/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Diskotik Super Jln. Nibung Utama Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1999, setelah lulus lalu mengikuti Sarcab Inf di Pusdik Infantri Cipatat Bandung kemudian mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Ajen Lembang Bandung, setelah tamat dilantik dengan pangkat Letda Caj dan berdinastis di Pusdik Ajen Lembang Bandung, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajendam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Caj Nrp. 11020031240579 jabatan Kaur Binkar Bata.

2. Bahwa Saksi-1 (Serda Edianto) pada tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wib pergi ke Diskotik Super yang berada di Jln. Nibung Utama Medan dengan menggunakan sepeda motor untuk memantau di tempat tersebut karena Saksi-1 mendapat tugas Pulket (Pengumpulan Keterangan) dari



3. Bahwa...

3. Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 03.00 Wib, Saksi-1 (Serda Edianto) langsung masuk ke dalam ruangan Diskotik Super dan duduk di kursi dekat Deskfloor, sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 melihat seorang perempuan membagikan ekstasi (Ineks) kepada teman-temannya, lalu Saksi-1 menegor perempuan tersebut, selanjutnya secara tiba-tiba Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan oleh Satpam dilerai dan mengatakan bahwa Terdakwa mengaku berpangkat "Kapten", sehingga Saksi-1 tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa adalah seorang Perwira atasan Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Serda Edianto) meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dan kembali memukul Saksi-1 yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk duduk di lantai, namun perintah tersebut tidak Saksi-1 laksanakan, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 sambil menendang dada dan perut saksi-1 masing-masing 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Saksi-1 ditarik ke luar Diskotik Super dan Terdakwa tetap memukul Saksi-1 pada bagian muka sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal, pada saat Saksi-1 dipukul Terdakwa, datang Saksi-4 (Letda Cpm Budi Hartoyo) untuk meleraikan dan membawa Saksi-1 pulang.

5. bahwa selanjutnya Saksi-1 (Serda Edianto) melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Lidkrim Pamfik Pomdam I/BB dan sekira pukul 13.00 Wib Kasi Lidkrim Pomdam I/BB memerintahkan Saksi-1 untuk membuat Laporan Polisi ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Serda Edianto) mengalami luka lecet di atas Clavicula, Haematom di atas telinga kiri, P x L x D : 3 cm x 3 cm sedalam kulit berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Nomor : 14/VER/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drg. Trisna Prihatin, namun tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat...

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Serda Edianto,
- 2 (dua) lembar Surat Perintah dari Danpomdam I/BB Nomor : Sprin/18/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor : BLP/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 An. Simon Welly Siagian,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/01/2012/Polresta Medan/SEK MDN BARU tanggal 1 Januari 2012 An. Simon Welly Siagian,

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara

2) Barang : 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Serda Edianto.

Mohon dikembalikan kepada Serda Edianto

3) Photo : 5 (lima) lembar photo atas nama Serda Edianto, mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 130-K/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : SIMON WELLY SIAGIAN LETTU CAJ NRP. 11020031240579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ringan ".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Serda Edianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spring/18/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011,

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor : BLP/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 An. Simon Welly Siagian,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/01/2012/Polresta Medan/SEK MDN BARU tanggal 1 Januari 2012 An. Simon Welly Siagian,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang....

- 2) Barang : 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Serda Edianto , dikembalikan kepada saksi-1 Sdr, Serda Edianto.
- 3) Photo : 5 (lima) lembar photo atas nama Serda Edianto, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB-165/PM I-02/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 dan Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB-165 a /PM I-02/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan tanggal 5 Desember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 130-K/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan memori bandingnya pada tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah keliru mengambil keputusan yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa/pembanding.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan kurang cermat memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan hanya mendengar dan menilai keterangan sepihak yakni keterangan Saksi Korban, yang tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi Ade Charge.

Adapun duduk perkara yang sebenarnya dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam perkara Aquo berdasarkan yang dialami oleh Terdakwa/pembanding adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 04.15 Wib di tempat kejadian perkara tepatnya di tempat hiburan Diskotik Super Medan yang terjadi adalah perkelahian tanding antara Saksi korban dengan Terdakwa, yang pada awalnya telah terjadi pertengkaran mulut kemudian Saksi korban mendahului memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa tersungkur ke lantai dan kemudian spontanitas karena Terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kagep.berita.kemlu.go.id
selanjutnya. Saksi korban dan Terdakwa dileraikan oleh para Saksi yang melihat kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing.

Bahwa hal tersebut telah dijelaskan oleh Terdakwa pada saat diperiksa di dalam persidangan dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Ade Charge yang bernama sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : H. Adri, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat/tgl lahir : Medan / 10 Februari 1957, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Besar Tembung Gg. Lukman Yakub No. 6.

Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wib datang ke Diskotik Super di daerah Nibung Medan dalam rangka mencari hiburan.
3. Bahwa sekira pukul 04.15 Wib, Saksi duduk di Bar Tender melihat jarak 4 meter dari tempat duduk Saksi, melihat Saksi korban melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke arah muka Terdakwa, dan Terdakwa jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa membela diri dengan memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan Saksi korban.

Atas kerangan Saksi-1 tambahan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Satria Puji, Pekerjaan : Karyawan Hotel Super, Tempat/tgl lahir : Medan / 2 Nopember 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Km. 12 Jl. Pinang Mas Blok A No. 31 Kec. Mulyo Medan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di warung depan Jl. Nibung Utama Medan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Super di Jl. Nibung Utama Medan sudah 3 (tiga) tahun sebagai karyawan hotel.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 04.15 Wib, pada saat Saksi mencari seorang wanita penghibur sesuai dengan pesanan pelanggan hotel, melihat ada keributan Diskotik Super Medan.
4. Bahwa Saksi melihat dengan jelas kurang 3 (tiga) meter dari jarak Saksi berdiri, Saksi korban melakukan pemukulan dengan tangan dikepal ke muka Terdakwa 2 (dua) kali mengenai dada hingga Terdakwa jatuh ke lantai kemudian terjadi saling pukul memukul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi-2 adalah nama Sdr. Letda Cpm Budi Hartoyo

mendekati dan berkata "bang ini anggota saya" sambil memisahkan perkelahian tersebut.

6. Bahwa Saksi melihat setelah kejadian Terdakwa langsung ke meja tempat duduk Terdakwa dan Terdakwa ke luar ruangan diskotik bergegas menuju mobil parkir.

7. Bahwa di luar diskotik halaman parkir tidak ada terjadi perkelahian karena Terdakwa menuju mobil dan pergi entah kemana.

8. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Syahrial, keberadaan Saksi Syahrial bukan security diskotik super, karena untuk pengamanannya Diskotik Super menggunakan dari TNI AD dan Polri.

Atas keterangan Saksi-2 tambahan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3...

Saksi-3 :

Nama : Ricardo Sibarani, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat/tgl lahir : Aek Nabara / 15 September 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Pengayoman Gg. Eterara No. 151 Sei Agul Ligk. I Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Jl. Gaperta pada saat lari-lari pagi di lapangan oleh raga Jasdram Gaperta Medan dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib datang ke Diskotik di Jl. Nibung Medan dalam rangka hiburan.

3. Bahwa sekira pukul 04.15 Wib Saksi duduk di samping Conter DJ melihat kurang lebih 4 (empat) meter jarak tempat duduk Saksi, tiba-tiba terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian Saksi melihat Saksi korban melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian perkelahian dan melihat Saksi Letda Cpm Budi Hartoyo untuk memisahkan perkelahian tersebut.

Atas kerangan Saksi-3 tambahan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1999, setelah lulus mengikuti Sarcab Inf di Pusdik Infantri di Cipatat Bandung kemudian mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Ajen Lembang Bandung, setelah tamat dilantik dengan pangkat Letda Caj dan berdinasi di Pusdik Ajen Lembang Bandung, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajendam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Caj Nrp. 11020031240579 menjabat sebagai Kaur Binkar Bata.

2. Bahwa sebelum terjadi permasalahan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan tidak kenal dengan Saksi korban dan tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan Terdakwa tidak pernah putusan mahkamahagung.go.id bermasalah atau berselisih paham dengan Saksi korban berupa permasalahan apapun juga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 pukul 04.15 Wib di Diskotik Super Jl. Nibung Medan pada waktu Terdakwa berada di Diskotik Super, Saksi mendatangi Terdakwa dan tidak mengetahui Saksi tersebut maksudnya mendatangi dan mendekati sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi.
5. Bahwa Terdakwa menanyai Saksi dengan kata "abang dari mana?", dan dijawab "kau tidak perlu tahu saya dari mana", kemudian Terdakwa jawab lagi "loh kok abang mau nangkap orang sendirian lagi pula tidak berpakaian dinas ?", dan di jawab "saya dari Pomdam I/BB anggota Serma Harahap", selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "saya anggota Ajendam I/BB pangkat Lettu Alumni Taruna Akademi Militer tahun 2002", dan dijawab "kau jangan mengaku-ngaku AKABRI tahun 2002", dan Terdakwa jawab "bang kalau memang saya salah mohon maaf", dan dijawab lagi orang tersebut "kau jangan banyak cerita", dan sambil memukul dada kanan dan dada kiri Terdakwa sebanyak dua kali memakai tangan kanan dan tangan kirinya.

6. Bahwa...

6. Bahwa Saksi secara spontan memukul Terdakwa dibagian dada kanan dan kiri sehingga Terdakwa jatuh dan terpentak.
7. Bahwa sewaktu jatuh, Saksi mendekati akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membela diri dengan memukul Saksi.
8. Bahwa Terdakwa dalam memukul Saksi Serda Edianto tersebut hanya untuk membela diri karena Saksi terus melakukan upaya pemukulan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa akibat dari pemukulan Saksi terhadap Terdakwa adalah dada kiri Terdakwa dan lengan Terdakwa mengalami memar dan luka.
10. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Saksi terlebih dahulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa membela diri dengan memukul Saksi, hal ini diperkuat oleh Saksi-1 An. H. Ardi, Saksi-2 An. Satria Puji dan Saksi-3 An. Ricardo Sibarani.
11. Bahwa dengan keterangan Terdakwa dalam hal tersebut adalah dalam rangka pembelaan diri dan dengan paksa.

Berdasarkan pasal 48 dan pasal 49 ayat (1) yang berbunyi :

" Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana ".

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Persidangan bahwa Terdakwa bukanlah dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, melainkan adalah pembelaan diri sehingga tidak dapat dipidana.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas dengan ini pbanding mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan arif dan bijaksana untuk memeriksa perkara ini serta mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Simon Welly Siagian.
putusan.mahkamahagung.go.id
2. membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 130-K/PM I-02/AD/VII/2012 tertanggal 27 Nopember 2012.
3. Membebaskan Terdakwa yang bernama Simon Welly Siagian dari segala hukuman.
4. Menyatakan Terdakwa Simon Welly Siagian tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.
5. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa Simon Welly Siagian.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat berupa VER No.14/VER/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari RS Putri Hijau dengan tepat dan benar, lagi pula keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanyalah pengulangan dari Pledoinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.
- Bahwa alasan-alasan yang diutarakan oleh Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Danpomdam I/BB Nomor : Spril/18/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 Saksi-1 Serda Edianto mendapat tugas untuk mengumpulkan keterangan terhadap anggota TNI yang disuga terlibat dalam tindak pidana perjudian, narkoba dan lain-lain di wilayah hukum Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
 - b. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 pergi ke Diskotik Super di Jalan Nibung Utama Medan.
 - c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 04.15 Wib berada di ruangan Diskotik Super Jln. Nibung Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waiters dengan memberikan uang sejumlah Rp.150.000.-, setelah Waiters mengantarkan minuman yang dipesan oleh Terdakwa salah seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal di ruangan Diskotik tersebut menghampiri Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “saya pingin happy atau Dugem” dan dijawab Terdakwa “saya saja dek tidak Dugem, hanya minum fanta, kratingdeang dan aqua” lalu perempuan tersebut meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan minuman seperti yang diminum oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa memberikan uang kepada perempuan tersebut sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar di Diskotik Super Saksi-1 melihat seorang wanita membagikan ekstasi (ineks) kepada kawan-kawannya dan melihat hal itu Terdakwa menegor wanita tersebut dengan kata-kata yang mengatakan “tangkap” sehingga secara perlahan-lahan wanita tersebut menghindar.

e. Bahwa tidak lama kemudian wanita tersebut mendatangi Terdakwa kembali dengan mengatakan “Bang saya mau ditangkap karena tadi saya beli obat ineks dan membagikan kepada teman saya” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “siapa yang mau menangkap kalian beli obat di dalam Diskotik Super ini”.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi orang yang akan menangkap perempuan tersebut yaitu Saksi-1 Edianto dan bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan “abang dari mana ?” dan dijawab oleh Saksi-1 “kamu tidak perlu tahu saya dari mana” kemudian Terdakwa mengatakan “loh kok abang mau nangkap sendirian, lagi pula tidak berpakaian dinas” dan dijawab Saksi-1 “itu bukan urusanmu” kemudian

Terdakwa...

Terdakwa bertanya lagi “ma’af bang surat perintahnya mana ?” dan dijawab Saksi-1 saya dari Pomdam I/BB, anggota Serma Harahap, anggota Laklap Lidkrim Pomfik Pomdam I/BB” lalu secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mengaku berpangkat Kapten, lalu Saksi-1 minta ma’af namun Terdakwa menolak dan memukul Saksi-1 pada pipi kiri sebanyak 4 (empat) kali dan memerintahkan Saksi-1 untuk duduk di lantai, tetapi ditolak Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 sambil menendang dada dan perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 ke luar dari Diskotik Super dan memukul Saksi-1 pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali.

g. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-3 Letda Cpm Budi Hartoyo datang meleraikan dengan mengatakan “berhenti bang, jangan dipukuli, ini anggota saya” tetapi Terdakwa malah membentak Saksi-3 dengan mengatakan “kamu siapa jangan sok pahlawan kamu” kemudian Saksi-3 menjawab “saya perwira, ini anggota saya hentikan jangan dipukuli” dan dijawab Terdakwa “saya Kapten Akmil” lalu Saksi-3 menjawab “pokoknya hentikan bang malu kita dilihat orang” sambil Saksi-3 membawa Saksi-1 dari kerumunan massa dan Saksi-1 diantar pulang ke rumahnya dengan memerintahkan Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau menerangkan, Saksi-1 Serda Edianto mengalami luka lecet di atas Clavicula, Haematom di atas telinga kiri, P x L x D : 3 cm x 3 cm x sedalam kulit sehingga tidak dapat dibantah oleh pikiran yang jernih dan hati yang jujur, bilamana tidak terjadi pemukulan, Saksi-1 Serda Edianto mengalami luka seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi-1 karena terpaksa untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dirinya, karena itu perbuatan Terdakwa belum dapat dikwalifikasikan sebagai pembelaan diri dan daya paksa sesuai pasal 48 dan pasal 49 ayat (1) sehingga tidak ada dasar yang membenarkan atau mema'afkan perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana, demikian juga Saksi a de change yang diajukan Terdakwa tidak dapat melemahkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi yang ada dalam BAP yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan atau fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bila mengkaji dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kepentingan militer serta akibat yang ditimbulkannya yaitu :

1. Terdakwa sebagai seorang Perwira lulusan Akmil sudah mengetahui tentang larangan setiap Prajurit TNI memasuki tempat-tempat terlarang seperti Diskotik, namun ternyata Terdakwa telah melanggarnya dan membuat keributan dengan memukul Saksi-1 (Serda Edianto) anggota Pomdam I/BB yang sedang melaksanakan tugas Pulket di Diskotik Super Kota Medan.

2. Bahwa...

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini merasa tidak bersalah dan menyesali perbuatannya yang merupakan hal yang memberatkan sehingga walaupun dijatuhi pidana bersyarat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa tidak menerimanya dan mengajukan upaya hukum banding, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira belum menyadari kesalahan yang telah dilakukannya tersebut dan seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh suri tauladan terhadap Prajurit bawahannya.

3. Bahwa masih ada faktor yang memberatkan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yaitu Terdakwa sudah pernah dipidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 106-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 103-K/PM I-02/AD/VII/2012 tanggal 19 September 2012.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut perlu diperbaiki



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 352 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SIMON WELLY SIAGIAN LETTU CAJ NRP. 11020031240579 dan Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP. 11990028310575.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 130-K/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 130-K/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.MH KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta T.R. SAMOSIR, SH MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa hadir Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.MH

KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH.MH

SH

33519KOLONEL CHK NRP. 33653

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO,

KOLONEL CHK NRP.

PANITERA

ttd

ANWAR, SH

MAYOR CHK NRP. 11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)